



**P U T U S A N**

**Nomor : 272/Pid.B/2017/PN.Cbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURHASAN BIN SUHARMA (ALM)**

Tempat Lahir : Kuningan

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/08 Juni 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Cikole RT.02/01, Desa Padatamang  
Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 26 Februari 2017, No.SPP/09/II/2017/Reskrim, sejak tanggal 26 Februari 2017 s/d tanggal 17 Maret 2017;
2. Perpanjangan Kejaksaaan Negeri Kabupaten Bogor, tanggal 13 Maret 2017, No.242/0.2.33/Euh.1/03/2017, sejak tanggal 18 Maret 2017 s/d tanggal 26 April 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 April 2017, No.Prin-1533/0.2.33/Epp.2/04/2017, sejak tanggal 26 April 2017 s/d tanggal 15 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 04 Mei 2017, Nomor.339/Pen.Pid.B/2017, sejak tanggal 04 Mei 2017 s/d tanggal 02 Juni 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 30 Mei 2017 No.339/Pen.Pid/2017/PN.Cbi, sejak tanggal 03 Juni 2017 s/d tanggal 01 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaa Biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor.B.1833/0.2.33/Epp.2/05/2017, tanggal 03 Mei 2017;

Halaman 1 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor.272/Pen.Pid/2017, tanggal 04 Mei 2017, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.272/Pen.Pid/2017/PN.Cbi, tanggal 12 Mei 2017, tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan Surat-Surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dan memperhatikan keterangan Para saksi dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHASAN Bin SUHARMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHASAN Bin SUHARMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2/ Light Truck Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW warna kuning No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 No.BPKBK10606429 An.PRIA INDRA ;
  - 1 (satu) buah kunci mobil truck asli Mitsubishi.**Dikembalikan kepada saksi PRIA INDRA.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan persidangan pada tanggal 21 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-125/Bgr/04/2017, tertanggal 26 April 2017, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NURHASAN Bin SUHARMA (Alm)** pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Cikole Rt. 02 RW. 01 Desa Padatamang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) "*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*", atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah "*melakukan percobaan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu awal Februari 2017 ketika terdakwa sedang bekerja di daerah bekasi Jawa barat bertemu dengan saksi MISWANTO, kemudian terjadi perbincangan khususnya membicarakan masalah pekerjaan, adapun ditengah perbincangan terdakwa bertanya "MENGAPA KAMU KELUAR DARI SOPIR ANGKUTAN SEMEN" dan dijawab oleh saksi MISWANTO "ANGKUTANNYA SEP" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "ENAK JADI SOPIR ANGKUTAN SEMEN, SAYA TAHU BUANGNYA... KALAU ADA BAWA AJA, PEMBELI MAH SUDAH ADA" mendengar hal tersebut membuat saksi MISWANTO tertarik dengan kesepakatan terdakwa akan menjual mobil truck atau mobil tengki dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima

Halaman 3 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan akan memberikan keuntungan/ komisi untuk terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib saksi MISWANTO menghubungi terdakwa (Via sms) dengan isi pesan " SAYA SUDAH DI CITEUREP, DI INDOCEMENT PALING BESOK SAYA BAWA MOBILNYA" dan dijawab oleh terdakwa "YA DITUNGGU" selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menemui saksi YATNO dan memerintahkan agar saksi YATNO menunggu di rumah terdakwa di Kabupaten Kuningan dan dijanjikan akan diberikan pekerjaan sebagai kernet untuk saksi MISWANTO, sedangkan terdakwa berangkat menuju gerbang tol Bulak Kapal Kota Bekasi untuk menjemput saksi MISWANTO yang telah membawa 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 milik PT. PUTRA TRANSINDO JAYA SENTOSA yang ambil dari penguasaan saksi DARMADI, selanjutnya terdakwa bersama saksi MISWANTO membawa 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 ke rumah terdakwa di Dusun Cikole Rt. 02 RW. 01 Desa Padatamang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dan bertemu dengan saksi YATNO yang telah tiba terlebih dahulu, kemudian terdakwa bersama saksi MISWANTO dan saksi YATNO bermalam di rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menghubungi sdr. WIDODO (belum tertangkap) dengan maksud untuk negosiasi dan menjual mobil tersebut, namun belum sempat terdakwa menjual mobil tersebut sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama saksi YATNO ditangkap oleh saksi FAJAR DHARMAWAN (anggota Kepolisian Resor Kuningan) sedangkan saksi MISWANTO berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa telah mengenal saksi MISWANTO selama 1 (satu) bulan dan terdakwa juga mengetahui mata pencaharian saksi MISWANTO merupakan buruh/ sopir truck, serta mengetahui 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 merupakan hasil kejahatan dan bukan milik saksi MISWANTO;

Halaman 4 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang telah dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi DARMADI**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan BAP saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 11.30 wib bertempat di Packing Plant Indocement Tbk Desa Citeurep Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana penggelepan yang dilakukan oleh tersangka ;
- Bahwa saksi tidak mengenal tersangka sehubungan saksi hanya pernah 1 (satu) pekerjaan dengan saksi MISWANTO ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh tersangka adalah 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA ;
- Bahwa pelaku melakukan penggelapan dengan cara meminjam mobil truck tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan oleh tersangka ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA adalah milik PT. PUTRA TRANSINDO JAYA SENTOSA ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 07.00 wib tersangka datang ke garasi PT. PUTRA TRANSINDO JAYA SENTOSA menemui saksi dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan di Karawang, namun belum ada kesepakatan, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saksi dengan mengendarai mobil truck berangkat menuju

Halaman 5 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Packing Plant Indocement Tbk dan tersangka menawarkan diri untuk ikut ke Packing Plant Indocement Tbk, sesampainya ditempat tersebut saksi melakukan antrian pengisian semen, selang waktu 15 (lima belas) menit saksi keluar dengan maksud untuk membeli minuman dan meninggalkan kunci menempel dalam kontak dikarenakan tersangka masih ada didalam mobil, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib ketika saksi kembali dari membeli minuman tersangka meminjam mobil tersebut namun sampai dengan saat ini mobil truck tersebut tidak dikembalikan oleh tersangka;

- Bahwa sebelum saksi meninggalkan mobil truck tersebut saksi ada menitipkan atau memberitahukan bahwa kunci mobil ada didashboard dengan maksud agar dimajukan apabila telah masuk antrian semen ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka PT PUTRA TRANSINDO JAYA SENTOSA mengalami kerugian kuran lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut diatas adalah benar;

## 2. Saksi PRIA INDRA:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan BAP saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan penggelapan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA yang dilakukan oleh tersangka ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 14.00 wib, yang mana kejadian hilangnya mobil truck tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 11.30 wib bertempat di Packing Plant Indocement Tbk Desa Citeurep Kabupaten Bogor setelah dipinjam oleh teman saksi DARMADI (supir) ;
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA ;

Halaman 6 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pengurusan unit mobil saksi serahkan kepada masing-masing manager ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi DARMADI saksi MISWANTO adalah orang yang meminjam mobil truck milik saksi namun sampai dengan saat ini tidak dikembalikan, sedangkan saksi DARMADI adalah orang yang bekerja sebagai supir mobil truck tersebut dan baru ikut kerja selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka PT PUTRA TRANSINDO JAYA SENTOSA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut diatas adalah benar;

### 3. Saksi MISWANTO Bin NURIDIN

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan BAP saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan turut serta dalam penggelapan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA yang dilakukan oleh tersangka bersama saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 12.00 wib bertempat di Packing Plant 3 areal PT. Indocement Citeurep Desa Citeurep Kec. Citeurep Kab. Bogor saksi telah melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA ;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan bersama tersangka NURHASAN ;
- Bahwa berawal pada awal bulan Februari Tahun 2017 saksi bertemu dengan tersangka di daerah Tambun Bekasi sehubungan saksi menyupir mobil elf, selanjutnya tersangka bertanya kepada saksi "MENGAPA KELUAR DARI SOPIR ANGKUTAN SEMEN?? " kemudian dijawab oleh Halaman 7 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi "ANGKUTAN SEPI" dan dijawab kembali oleh tersangka "ENAK JADI SOPIR ANGKUTAN SEMEN, SAYA TAU BUANGANNYA (mobil dan semennya) UDAH KALAU ADA BAWA AJA, PEMBELI SUDAH ADA" mendengar hal tersebut membuat saksi tertarik dan menyetujui omongan dari tersangka. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 saksi pergi menuju Citeurep dan sekira jam 03.00 wib saksi sampai diciteurep dengan maksud menemui saksi DARMADI Als MBAH SURO yang pernah bekerja bersama-sama saksi menjadi sopir truck angkut semen, sesampainya di Citeurep saksi tidak bertemu dengan saksi DARMADI Als MBAH SURO sehubungan saksi DARMADI telah pindah kerja ke PT. CS kemudian saksi mendatangi pool PT. CS yang berada di Desa Sulut dan bertemu dengan saksi DARMADI yang akan pergi mengangkut semen dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981, melihat hal tersebut saksi berpura-pura ikut ke Packing Plant 3 PT. Indocement dan diijinkan oleh saksi DARMADI, sesampainya di Packing Plant 3 PT. Indocement saksi DARMADI memarkirkan kendaraan truck dan mengantri angkutan semen, selang waktu tidak lama sekira pukul 10.30 wib saksi DARMADI turun dari kendaraan dan memberitahukan kepada saksi dengan maksud mencari minuman dengan posisi kunci mobil masih menggantung pada kontak, melihat hal tersebut saksi menghidupkan dan membawa mobil tersebut keluar packing plant 3 PT. Indocement namun sesampainya di pintu keluar saksi bertemu dengan saksi DIMAS AGUNG RAMDANI selaku security dan berkata PAK SUPIR ASLINYA MANA dan dijawab oleh saksi ADA PAK DIDALAM, SAYA PINJAM MOBILNYA MAU BELI NASI" dan dijawab kembali oleh saksi DIMAS AGUNG RAMDANI "MOBIL BAPAK DIMANA? KENAPA GAK PAKAI MOBIL BAPAK" dan dijawab kembali oleh saksi OH... DIDALEM PAK, GAK BOLEH KELUAR YAH ?? sambil menghampiri saksi kemudian dijawab kembali oleh saksi DIMAS AGUNG RAMDANI TIDAK BOLEH PAK!!! COBA LIHAT KARTU PASSNYA" namun dikarenakan portal terbuka otomatis saksi langsung tancap gas meninggalkan packing Plant 3 PT. Indocement dan membawa mobil truck tersebut ke daerah bulak kapal Bekasi untuk menemui tersangka yang akan membantu menjualkan mobil truck tersebut ;

Halaman 8 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tersangka yang mempunyai ide dalam melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA ;
- Bahwa peranan dari tersangka adalah yang memberikan informasi dan membantu penjualan mobil truck hasil kejahatan dari tersangka ;
- Bahwa tersangka dan saksi berencana akan menjual 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA kepada sdr. WIDODO yang merupakan kenalan saksi HASAN dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **KETERANGAN TERDAKWA:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Didepan persidangan Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa dibuat penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah turut serta dalam penggelapan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA yang dilakukan oleh tersangka bersama saksi MISWANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 12.00 wib bertempat di Packing Plant 3 areal PT. Indocement Citeurep Desa Citeurep Kec. Citeurep Kab. Bogor saksi MISWANTO telah melakukan

Halaman 9 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penggelapan dan membawa kerumah tersangka dengan maksud untuk dijual ;

- Bahwa peranan tersangka dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah bertugas mencari pembeli terhadap mobil yang dibawa oleh saksi MISWANTO ;
- Bahwa hubungan tersangka dengan saksi MISWANTO adalah teman biasa, yang mana tersangka baru mengenal saksi MISWANTO selama 1 (satu) bulan lamanya saat tersangka bekerja sebagai supir elf di Bekasi ;
- Bahwa berawal sekira awal bulan Februari 2017 saksi MISWANTO menghubungi tersangka dan berkata "SAN, INI SAYA LAGI BUTUH DUIT BUAT ISTRI NGELAHIRIN!!!, "NANTI SAYA BAWA MOBIL CANTER TOLONG CARIIN YANG MAU BEL!" selanjutnya tidak pernah ada komunikasi dan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 16.00 wib saksi MISWANTO menghubungi tersangka dan berkata "SAN, MOBIL SUDAH ADA, BESOK TUNGGUIN DIBEKASI, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 09.00 wib, tersangka menghubungi saksi YATNO dan memerintahkan untuk datang ke kuningan dengan dijanjikan pekerjaan sebagai kernet dan saksi MISWANTO akan menjual mobil truck nanti saksi YATNO dijanjikan akan diberi komisi, selanjutnya tersangka memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi YATNO untuk uang ongkos menuju Kuningan, kemudian sekira jam 14.00 wib tersangka dihubungi oleh saksi MISWANTO dan meminta ketemu didaerah gerbang tol bulak kapal, kemudian tersangka bertemu saksi MISWANTO ditempat yang dijanjikan sebelumnya dan tersangka bersama saksi MISWANTO pergi menuju daerah pesawahan/ rumah tersangka, kemudian sekira pukul 20.30 wib tersangka bersama saksi MISWANTO tiba dirumah dan tersangka melihat saksi YATNO sudah berada dirumah kemudian tersangka bersama saksi MISWANTO dan saksi YATNO menginap dirumah tersangka dengan membawa mobil tersebut, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 06.00 wib tersangka menerima telepon dari sdr. WIDODO yang mengaku akan membeli mobil truck tersebut dan telah disepakati, namun belum sempat tersangka bersama saksi MISWANTO menjual mobil tersebut tersangka ditangkap anggota kepolisian sedangkan saksi MISWANTO berhasil melarikan diri.
- Bahwa tersangka bersama saksi MISWANTO yang mempunyai ide dalam melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type

Halaman 10 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA ;

- Bahwa peranan dari tersangka adalah yang melakukan pencurian atau penggelapan mobil truck dan membawanya kerumah tersangka di daerah kuningan dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa tersangka dan saksi MISWANTO berencana akan menjual 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA kepada sdr. WIDODO yang merupakan kenalan saksi HASAN dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kesepakatan tersangka bersama saksi MISWANTO adalah tersangka akan mendapatkan komisi/bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari tersangka apabila berhasil menjual mobil truck hasil kejahatan tersangka.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak berkehendak mengajukan saksi Ade Charge, walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2/ Light Truck Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW warna kuning No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 No. BPKB K10606429 An.PRIA INDRA ;
- 1 (satu) buah kunci mobil truck asli Mitsubishi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa didakwa

Halaman 11 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017



dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Percobaan;
3. Unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan NURHASAN Bin SUHARMA (Alm), yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwaan kepada Terdakwa terpenuhi dan tidak ada pula hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut, Dengan demikian unsur barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad. 4 . Unsur “MELAKUKAN PERCOBAAN”;**

Bahwa unsur lain dalam pasal yang didakwaan kepada terdakwa dalam surat tuntutan pidana ini adalah melakukan percobaan melakukan kejahatan (*poging*). Ketentuan mengenai percobaan di dalam KUHP sendiri diatur dalam Pasal 53-54, namun kedua pasal itu tidak memberikan definisi yuridis tentang apa yang disebut dengan percobaan tersebut.



Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu (*vide* R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor : Politeia, hlm. 59).

Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan "*Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen.*" (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan) (*vide* P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 511).

Pasal 53 KUHP hanya menentukan kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 12.00 wib bertempat di Packing Plant 3 areal PT. Indocement Citeurep Desa Citeurep Kec. Citeurep Kab. Bogor saksi MISWANTO telah melakukan tindak pidana penggelapan dan membawa kerumah tersangka dengan maksud untuk dijual;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan tersangka dengan saksi MISWANTO adalah teman biasa, yang mana tersangka baru mengenal saksi MISWANTO selama 1 (satu) bulan lamanya saat tersangka bekerja sebagai supir elf di Bekasi ;
- Bahwa berawal sekira awal bulan Februari 2017 saksi MISWANTO menghubungi tersangka dan berkata "SAN, INI SAYA LAGI BUTUH DUIT BUAT ISTRI NGELAHIRIN!!!, "NANTI SAYA BAWA MOBIL CANTER TOLONG CARIIN YANG MAU BELI" selanjutnya tidak pernah ada komunikasi dan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 16.00 wib saksi MISWANTO menghubungi tersangka dan berkata "SAN, MOBIL SUDAH ADA, BESOK TUNGGUIN DIBEKASI, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 09.00 wib, tersangka menghubungi saksi YATNO dan memerintahkan untuk datang ke kuningan dengan dijanjikan pekerjaan sebagai kernet dan saksi MISWANTO akan menjual mobil truck nanti saksi YATNO dijanjikan akan diberi komisi, selanjutnya tersangka memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi YATNO untuk uang ongkos menuju Kuningan, kemudian sekira jam 14.00 wib tersangka dihubungi oleh saksi MISWANTO dan meminta ketemu didaerah gerbang tol bulak kapal, kemudian tersangka bertemu saksi MISWANTO ditempat yang dijanjikan sebelumnya dan tersangka bersama saksi MISWANTO pergi menuju daerah pesawahan/ rumah tersangka, kemudian sekira pukul 20.30 wib tersangka bersama saksi MISWANTO tiba dirumah dan tersangka melihat saksi YATNO sudah berada dirumah kemudian tersangka bersama saksi MISWANTO dan saksi YATNO menginap dirumah tersangka dengan membawa mobil tersebut, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 06.00 wib tersangka menerima telepon dari sdr. WIDODO yang mengaku akan membeli mobil truck tersebut dan telah disepakati, namun belum sempat tersangka bersama saksi MISWANTO menjual mobil tersebut tersangka ditangkap anggota kepolisian sedangkan saksi MISWANTO berhasil melarikan diri.
- Bahwa tersangka bersama saksi MISWANTO yang mempunyai ide dalam melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA ;
- Bahwa peranan dari tersangka adalah yang melakukan pencurian atau penggelapan mobil truck dan membawanya kerumah tersangka di daerah kuningan dengan maksud untuk dijual ;

Halaman 14 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka dan saksi MISWANTO berencana akan menjual 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA kepada sdr. WIDODO dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa kesepakatan tersangka bersama saksi MISWANTO adalah tersangka akan mendapatkan komisi/bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari tersangka apabila berhasil menjual mobil truck hasil kejahatan tersangka.
- Bahwa keinginan dan perbuatan terdakwa bersama saksi MISWANTO untuk menjual 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 An.PRIA INDRA kepada sdr. WIDODO dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terhenti semata-mata bukan karena niat atau kesadaran dari dalam diri terdakwa sendiri dan saksi MISWANTO, melainkan karena ketika terdakwa sedang membawa mobil truck dan hendak menjualnya, perbuatan terdakwa diketahui dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kuningan.

Dengan demikian unsur “**melakukan Percobaan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3.Unsur” Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 12.00 wib bertempat di Packing Plant 3 areal PT. Indocement Citeurep Desa Citeurep

Halaman 15 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Citeurep Kab. Bogor saksi MISWANTO telah melakukan tindak pidana penggelapan dan membawa kerumah tersangka dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa peranan tersangka dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah bertugas mencari pembeli terhadap mobil yang dibawa oleh saksi MISWANTO ;
- Bahwa berawal sekira awal bulan Februari 2017 saksi MISWANTO menghubungi tersangka dan berkata "SAN, INI SAYA LAGI BUTUH DUIT BUAT ISTRI NGELAHIRIN!!!, "NANTI SAYA BAWA MOBIL CANTER TOLONG CARIIN YANG MAU BELI" selanjutnya tidak pernah ada komunikasi dan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 16.00 wib saksi MISWANTO menghubungi tersangka dan berkata "SAN, MOBIL SUDAH ADA, BESOK TUNGGUIN DIBEKASI, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 09.00 wib, tersangka menghubungi saksi YATNO dan memerintahkan untuk datang ke kuningan dengan dijanjikan pekerjaan sebagai kernet dan saksi MISWANTO akan menjual mobil truck nanti saksi YATNO dijanjikan akan diberi komisi, selanjutnya tersangka memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi YATNO untuk uang ongkos menuju Kuningan, kemudian sekira jam 14.00 wib tersangka dihubungi oleh saksi MISWANTO dan meminta ketemu didaerah gerbang tol bulak kapal, kemudian tersangka bertemu saksi MISWANTO ditempat yang dijanjikan sebelumnya dan tersangka bersama saksi MISWANTO pergi menuju daerah pesawahan/ rumah tersangka, kemudian sekira pukul 20.30 wib tersangka bersama saksi MISWANTO tiba dirumah dan tersangka melihat saksi YATNO sudah berada dirumah kemudian tersangka bersama saksi MISWANTO dan saksi YATNO menginap dirumah tersangka dengan membawa mobil tersebut, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 06.00 wib tersangka menerima telepon dari sdr. WIDODO yang mengaku akan membeli mobil truck tersebut dan telah disepakati, namun belum sempat tersangka bersama saksi MISWANTO menjual mobil tersebut tersangka ditangkap anggota kepolisian sedangkan saksi MISWANTO berhasil melarikan diri.
- Bahwa peranan dari saksi MISWANTO adalah yang melakukan pencurian atau penggelapan mobil truck dan membawanya kerumah tersangka di daerah kuningan dengan maksud untuk dijual ;

Halaman 16 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan tersangka bersama saksi MISWANTO adalah tersangka akan mendapatkan komisi/bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari tersangka apabila berhasil menjual mobil truck hasil kejahatan tersangka.

Dengan demikian unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 4. UNSUR YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN PENADAHAN;**

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DARMADI, saksi PRIA INDRA, dan saksi MISWANTO Bin NURIDIN, petunjuk dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib saksi MISWANTO menghubungi terdakwa (Via sms) dengan isi pesan memberitahukan bahwa besok saksi MISWANTO akan membawa mobil truck dari citeurep selanjutnya keesokan harinya terdakwa terdakwa berangkat menuju gerbang tol Bulak Kapal Kota Bekasi untuk menjemput saksi MISWANTO yang telah membawa 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 milik PT. PUTRA TRANSINDO JAYA SENTOSA yang ambil dari penguasaan saksi DARMADI, selanjutnya terdakwa bersama saksi MISWANTO membawa 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka MHMFE74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 ke rumah terdakwa di Dusun Cikole Rt. 02 RW. 01 Desa Padatamang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan deengan maksud untuk dijual kepada sdr. WIDODO (belum tertangkap). Bahwa terdakwa telah mengenal saksi MISWANTO selama 1 (satu) bulan dan terdakwa juga mengetahui mata pencaharian saksi MISWANTO merupakan buruh/ sopir truck, serta mengetahui 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2 warna kuning Tahun 2013 No. Polisi B 9301 TYW No. Rangka

Halaman 17 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5DK109084 No. Mesin 4D34TJ06981 merupakan hasil kejahatan dan bukan milik saksi MISWANTO.

Dengan demikian unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengaku melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pengakuannya tersebut disertai pula dengan keterangan-keterangan yang cukup jelas, kapan, dimana dan bagaimana ia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 480 ayat 1 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ada fakta adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka berdasarkan pasal 193 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dipidana Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Pria Indra;

Halaman 18 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengaku bersalah atas perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 480 ayat 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURHASAN BIN SUHARMA (ALM)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Penadahan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURHASAN BIN SUHARMA (ALM)**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit Truck merek Mitsubishi type C.Dis FE74HDV4X2/Light Truck tahun 2013 Nomor Polisi B.9301 TYW, warna kuning No.Rangka MHMFE74P5DK109084 Nomor Mesin 4D34TJ06981 Nomor BPKB K10606429 An.PRIA INDRA;  
1 (satu) buah kunci mobil Truck asli Mitsubishi;  
Dikembalikan kepada saksi PRIA INDRA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **RABU, tanggal 11 JULI 2017**, oleh kami : **ZAUFU AMRI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA GAUTAMA, SH.MH** dan **M.ALI ASKANDAR, SH.MH.**, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **ZUHERMA, SH.**, sebagai ---

Halaman 19 dari 20 Put. No. 272/Pid.B/2017/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri **RUDI ISKONJAYA ,**  
**SH.,** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**CHANDRA GAUTAMA, SH.MH.**

**ZAUFAMRI, SH**

**M.ALI ASKANDAR, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZUHERMA, SH**